



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KLAGENSERUT



Jalan Raya Klagenserut RT 08 RW 03 Kecamatan Jiwan - Madiun
☎ 0351-499761 Madiun
Email : pkmklagenserut@gmail.com Kode Pos 63161

KEPUTUSAN

KEPALA UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) PUSKESMAS KLAGENSERUT

NOMOR : 445/002 /KPTS/402.102.02/2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI UPT PUSKESMAS KLAGENSERUT

KEPALA UPT PUSKESMAS KLAGENSERUT

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan kepastian tentang hak,tanggung jawab kewajiban,dan kewenangan seluruh seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada UPT Puskesmas Klagenserut ,serta dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik,serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,maka perlu di tetapkan Standar Pelayanan Publik
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Klagenserut tentang Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Klagenserut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
 9. Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
 10. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/412A/KPTS/402.031/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/249/KPTS/402.031/2013 tentang Standar Puskesmas sebagai Puskesmas Rawat Jalan dan Puskesmas Rawat Inap;
 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor 445/3410A/402.102/2015 tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggungjawab Kepada Kepala Puskesmas di Kabupaten Madiun;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik Laboratorium, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Klagenserut tentang Standar Pelayanan Publik di UPT. Puskesmas Klagenserut, di gunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan pada publik;

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada UPT Puskesmas Klagenserut Kabupaten Madiun meliputi ruang lingkup:


1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis;
2. Pelayanan umum
3. Pelayanan KIA, MTBS, KB dan Imunisasi
4. Pelayanan gigi
5. Pelayanan laborat
6. Pelayanan gizi dan sanitasi
7. Pelayanan farmasi
8. Pelayanan UGD
9. Pelayanan khusus (TB Paru)

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal : 18 Januari 2024

Kepala UPT Puskesmas Klagenserut



ANIES BEKTIARSI

Pembina Utama Muda

NIP. 19640418 199203 2 003